

KEKERASAN SEKSUAL PADA ERA DIGITAL

Editor:
Sali Susiana

Judul

Kekerasan Seksual pada Era Digital

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
iv + 116 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-53821-7-8

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penulis:

Achmad Muchaddam Fahham
Fieka Nurul Ariefa
Lukma Nul Hakim
Muhammad Tedja
Sali Susiana

Editor:

Sali Susiana

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341-573650, Fax. 0341-588010
www.intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Tim Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI telah dapat menyelesaikan buku “Kekerasan Seksual pada Era Digital”. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah buku penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian kepustakaan mengenai Kekerasan Seksual yang dilakukan para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada Tahun 2019. Buku ini dibuat sebagai respons atas maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat pada era digital ini. Buku ini berusaha untuk mengupas beberapa permasalahan kekerasan seksual yang mengemuka pada era digital. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi Pemerintah dan DPR RI dalam penanganan masalah kekerasan seksual.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Peneliti atas buku ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Peneliti melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat dapat meningkatkan kualitas penelitian dan penerbitannya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.

Jakarta, 30 September 2019

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian	iii
Daftar Isi	iv
Prolog	1
KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA PADA ERA DIGITAL	
Sali Susiana	4
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAHIRNYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN	
Achmad Muchaddam Fahham	21
PEMBENTUKAN SIKAP PERMISIF TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL PADA GENERASI Z	
Lukman Nul Hakim	47
PERAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL	
Fieka Nurul Ariefa	63
PEER GROUP DAN PENGENALAN PENGETAHUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL REMAJA MELALUI MEDIA SOSIAL	
Muhammad Teja	97
Epilog	114

PROLOG

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap korban. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.

Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi kepada perempuan dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun di kota. Hampir di semua tingkatan masyarakat, perempuan sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Di ruang publik atau di ruang privat, dalam relasi personal seperti perkawinan atau pacaran; apakah dilakukan oleh orang terdekat, pasangan, maupun oleh orang asing. Kita tentu masih ingat pada saat angin reformasi berhembus di Indonesia, salah satu isu yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional adalah adanya kasus perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Kasus itu pula yang menjadi embrio lahirnya Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Perempuan Indonesia, khususnya mayoritas Etnis Tionghoa pada saat itu (13 – 15 Mei 1998) telah menjadi korban eksploitasi seksual. Tindakan perkosaan dilakukan secara sistematis dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dari barat hingga timur, khususnya Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan, dan Jakarta.¹

Kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan seksual secara umum. Meningkatnya tindak kekerasan seksual pada beberapa tahun

¹ <https://www.komnasperempuan.go.id/sejarah>, diakses 15 Oktober 2019.

terakhir ini menyebabkan banyak pihak mengusulkan perlunya sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan hasil pemantauan selama 8 tahun terakhir di seluruh wilayah Indonesia telah mengidentifikasi adanya 15 jenis atau bentuk kekerasan seksual. Kalangan pegiat hak-hak asasi perempuan mulai merintis upaya penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sejak tahun 2014. RUU PKS menjadi salah satu RUU inisiatif dari DPR yang masuk ke dalam Prioritas Prolegnas Tahun 2017. Namun hingga berakhirnya masa bakti DPR RI Periode 2014-2019, RUU PKS belum juga selesai dibahas.

Hal ini tentu saja ironis, karena keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkrit negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara atas rasa aman dari kekerasan seksual, terutama bagi perempuan dan anak. Undang-undang ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Upaya penghapusan kekerasan seksual meliputi setiap bentuk pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, sasaran yang akan diwujudkan dalam penghapusan kekerasan seksual adalah, **pertama**, mencegah segala bentuk kekerasan seksual; **kedua**, menangani, melindungi, dan memulihkan korban; **ketiga**, menindak pelaku; dan **keempat**, menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Buku ini merupakan buku kedua dari Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI yang mengupas mengenai isu kekerasan seksual. Hal ini bukannya tanpa alasan. Apabila dalam buku yang pertama kekerasan seksual dibahas dari perspektif sosiologis

dan feminisme, maka buku kedua ini fokus pada dinamika kekerasan seksual yang mengalami perubahan bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi informasi pada era digital ini.

Lima tulisan dalam buku ini, meskipun ditulis sesuai pendekatan dan perspektif para penulisnya yang berasal dari kepakaran yang berbeda-beda, namun kelimanya memiliki benang merah yang sama, yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada era digital. Tulisan pertama dari Sali Susiana menyoroiti tentang “Kekerasan Seksual di Dunia Maya pada Era Digital”, yang ditulis dari perspektif feminisme.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Dengan mengetahui faktor penyebabnya, diharapkan kekerasan seksual dapat dicegah dan diminimalisasi. Inilah yang menjadi fokus Achmad Muchaddam Fahham yang dituangkan dalam tulisan kedua dalam buku ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”. Faktor penyebab kekerasan seksual juga dapat dilihat dari perspektif psikologis, salah satunya sikap permisif. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Lukman Nul Hakim berjudul “Pembentukan Sikap Permisif terhadap Pelecehan Seksual pada Generasi Z”.

Kekerasan seksual pada era digital juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan. Salah satu lembaga yang dapat berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di media sosial. Fieka Nurul Arifa membahas masalah itu dalam tulisan keempat berjudul “Peran Institusi Pendidikan dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Media Sosial”. *Last but not least*, kekerasan seksual juga dapat dilihat dari perspektif sosiologis. Banyak faktor sosial yang berperan dalam masalah ini. Tulisan kelima yang merupakan tulisan terakhir dalam buku ini ditulis dari sudut pandang sosiologis, yaitu “*Peer Group* dan Pengenalan Pengetahuan terhadap Pelecehan/Kekerasan Seksual Remaja melalui Media Sosial” yang ditulis oleh Mohammad Teja.

EPILOG

Kekerasan seksual berkembang mengikuti dinamika teknologi informasi pada era digital ini. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah ada sebelumnya tetap dapat ditemukan, bahkan semakin bervariasi, sesuai dengan media sosial yang digunakan. Kekerasan seksual di dunia maya tersebut merugikan korban. Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hak perlindungan terhadap data pribadi telah dijamin dan terdapat larangan terhadap tindakan yang merugikan pemilik data pribadi. Namun demikian tidak terdapat aturan yang secara khusus melindungi korban kekerasan seksual di dunia maya, sehingga dalam banyak kasus, lemahnya perlindungan terhadap data pribadi tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Tidak jarang pasal-pasal yang ada dalam UU ITE justru digunakan untuk mengkriminalisasi korban.

Terdapat 2 faktor yang menjadi akar masalah kekerasan seksual. *Pertama*, faktor individu yang merupakan aspek psikologi pelaku, dan *kedua*, aspek sosial yang lebih merupakan aspek budaya yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian pencegahan terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan melalui perubahan *mindset* berpikir individu maupun masyarakat yang dilakukan melalui lembaga keluarga maupun institusi pendidikan.

Dari perspektif psikologis, sikap permisif terhadap pelecehan seksual dapat terbentuk melalui beberapa karakter. Menurut Hendriksen (2017) pelaku pelecehan seksual mempunyai empat jenis karakteristik psikologis, yaitu *the dark triad*, *moral disengagement*, lokasi kerja yang didominasi laki-laki, dan sikap kasar terhadap perempuan. Sikap permisif terhadap tindakan pelecehan seksual juga dapat dilihat dari perspektif pembelajaran sosial. Pelecehan seksual sebagai sebuah tindakan seharusnya diberikan penilaian yang negatif. Seseorang yang

saat tumbuh dibekali dengan pemahaman bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang keliru akan menghadirkan sikap yang negatif terhadap tindakan pelecehan seksual (bentuk *classical conditioning*).

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual pada era digital merupakan keprihatinan kita semua. Namun, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada era digital tersebut. Tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab individu maupun sosial. Pemerintah harus membuat terobosan dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat merupakan upaya terintegrasi yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual yang marak di media sosial dan sebagai imbas dari penggunaan media sosial. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan terpisah maupun secara bersamaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing institusi pendidikan/sekolah. Kurikulum 2013 memberikan ruang bagi pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat dalam struktur kurikulum dan muatan mata pelajaran. Dengan demikian pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat dapat dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.

Upaya lainnya adalah melakukan revisi terhadap UU ITE sehingga korban kekerasan seksual di dunia maya dapat memperoleh perlindungan dan pelaku tidak dapat mengkriminalisasi korban. Selain itu, mengingat kekerasan seksual di dunia maya merupakan bagian dari tindak kekerasan seksual secara umum, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual sehingga terdapat dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, sekaligus melindungi korban.

